

INFORMASI PUBLIK

2026

Kpt 51 TAHUN 2026, 19 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG SEMESTER II TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID mempunyai tugas menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Publik yang dibawah penguasaan KPU kabupaten namun tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Semester II Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Juli 2026
 - Lamp. : 15 hlm.